



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 05/B/2016/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. BUPATI MALUKU TENGAH, berkedudukan di Kota Masohi Jalan Geser No. 04, kode Pos 97511 ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Masuhadji Tuakya, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah ; -----
2. M. Aras Madusira, S.H., LL.M., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah ; -----
3. Hendrikus Simon Tanate, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah ; -----
4. Saiful Wattimena, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Geser No. 4 Masohi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/10/SK/2015 tanggal 5 Agustus 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- TERGUGAT / PEMBANDING ;

2. WEMPY DIRK PARINUSSA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Raja Negeri Ameth, bertempat tinggal di Negeri Ameth, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. Yohanes Y Balubun, S.H ; -----
2. Jakobis Siahaya, S.H ; -----

Hal.1 dari 9 hal. Putusan No.05/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Y.Y.

Balubun, SH dan rekan, beralamat kantor di Jalan Haruhun RT. 003/RW.001 Kelurahan

Waihoka, Kecamatan Sirimau – Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5

Agustus 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING ;

MELAWAN :

1. JACOB BERHITU, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Layeni

Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK PENGUGAT I / TERBANDING :

2. PIETER BERHITU, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pelemau Kecamatan

Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, pekerjaan : Pensiunan PNS ; ----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK PENGUGAT II / TERBANDING ;

3. Pdt. PHILIPS J PICAULY, Sm.Th., S.Pd, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Karang Panjang Jalan Dewi Sartika Gang Vinolia RT 0001 RW 001 Kelurahan Waihoka

Kota Ambon Provinsi Maluku, pekerjaan : Pensiunan Pendeta GPM ; -----

Selanjutnya disebut Sebagai ----- PIHAK PENGUGAT III/TERBANDING ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JULIANS, J.Y.WENNO, S.H. Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Momar V No.42 RT

002 RW 05, Blok III, Perumnas Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- PARA PENGUGAT / PARA TERBANDING :

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca :

Hal.2 dari 9 hal. Putusan No.05/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 Januari 2016 Nomor : 05/Pen/2016/PT.TUN.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G/2015/PTUN.ABN tanggal 05 November 2015 ; -----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan memeriksa keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G/2015/PTUN.ABN tanggal 05 November 2015, dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi : -----

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-625 Tahun 2015, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut, atas nama Wempy Dirk Perinussa, tanggal 29 Mei 2015 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-625 Tahun 2015, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut, atas nama Wempy Dirk Perinussa, tanggal 29 Mei 2015 ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 242.000,- (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ; -----

Bahwa, Tergugat / Pembanding dengan diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan suratnya tertanggal 17

Hal.3 dari 9 hal. Putusan No.05/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, dan selanjutnya dituangkan dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17

November 2015 Nomor : 12/G/2015/PTUN.ABN ; -----

Bahwa, permohonan banding dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Terbanding sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 12/G/2015/PTUN.ABN tanggal 17 November 2015, dengan Surat Pengantar tanggal 17 November 2015 Nomor : W4/TUN3/816/H.0201/XI/2015 ; -----

Bahwa, Tergugat II Intervensi / Pembanding dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan suratnya tertanggal 16 November 2015, dan selanjutnya dituangkan dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17 November 2015 Nomor : 12/G/2015/PTUN.ABN; -----

Bahwa, permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Terbanding dan Tergugat / Pembanding sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 12/G/2015/PTUN.ABN tanggal 17 November 2015, dengan Surat Pengantar tanggal 17 November 2015 Nomor : W4-TUN3/813/H.02.01/XI/2015 ; -----

Bahwa, Tergugat / Pembanding maupun Tergugat II Intervensi / Pembanding dalam waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengajukan atau menyerahkan Memori Banding sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam Surat Keterangan Nomor : 12/H.02.06/2016/PTUN.ABN tanggal 15 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan melengkapi berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas tertanggal 17 Desember 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan banding itu diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 05 November 2015 Nomor :

Hal.4 dari 9 hal. Putusan No.05/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/G/2015/PTUN.ABN yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum

Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding masing-masing sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 17 November 2015 Nomor : 12/G/2015/PTUN.ABN, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G/2015/PTUN.ABN diucapkan pada tanggal 05 November 2015, maka permohonan banding Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding maupun Tergugat II Intervensi / Pembanding tidak mengajukan atau menyerahkan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya akan mempelajari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G/2015/PTUN.ABN tanggal 05 November 2015 yang dimohonkan banding, berita acara persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik bukti surat maupun keterangan saksi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G/2015/PTUN.ABN, berita acara persidangan, serta bukti-bukti yang terlampir dalam berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketa, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam jawabannya tertanggal 05 Agustus 2015 pada pokoknya mendalilkan bahwa kenapa Para Penggugat / Para Terbanding tidak mempersoalkan saat sdr. Wempy Dirk Parinussa menjabat Kepala Pemerintahan Negeri Ameth Tahun 2008 untuk kedua kalinya (vide point 13 jawaban pokok perkara). Dalil tersebut relevan

Hal.5 dari 9 hal. Putusan No.05/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti T-11 yang berupa Berkas Usulan calon Raja Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, atas nama Wempie Dirk Parinussa, Tahun 2008, yang mana dalam berkas dimaksud terlampir antara lain :-----

1. Surat dari Wempie Dirk Parinussa kepada Bupati Maluku Tengah, tertanggal 15 September 2008, perihal : Permohonan Pencalonan Kembali Raja Negeri Ameth, yang antara lain berisi permohonan kesediaan Bupati Maluku Tengah untuk menerima dirinya sebagai Calon Raja Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah untuk periode yang ke-dua ; -----
2. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, tertanggal 15 September 2008, atas nama Wempie Dirk Parinussa, yang berisi pernyataan bahwa untuk dicalonkan kembali sebagai Raja Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah untuk periode yang ke-dua tetap bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; -----
3. Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan pemerintah Republik Indonesia, tertanggal 15 September 2008 atas nama Wempie Dirk Parinussa ; yang berisi pernyataan tetap setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia untuk dicalonkan kembali sebagai Raja Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah ; -----
4. Surat pernyataan tertanggal 17 September 2008 atas nama Ny. Wihelmina Parinussa / Wacanno, yang berisi pernyataan tetap setia menjunjung tugas suami untuk mencalonkan diri sebagai Raja Negeri Ameth untuk periode yang ke-dua ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil jawabab Tergugat / Pemanding dan substansi / isi Surat-surat Pernyataan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa untuk periode 2008-2014 Sdr. Wempie Dirk Parinussa sudah diangkat sebagai Raja Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah untuk periode yang ke-dua kalinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan Sdr. Wempie Dirk Parinussa sebagai Raja Ameth untuk periode 2014-2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-625/Tahun 3015, tanggal 29 Mei 2015 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut (objek sengketa *aquo*), adalah untuk periode yang ke-tiga kalinya ; -----

Hal.6 dari 9 hal. Putusan No.05/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku

Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, disebutkan bahwa ; -----

(1) Masa Jabatan Kepala Pemerintahan Negeri ditetapkan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat ; -----

(2) Masa jabatan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif adalah 6 tahun dan dapat dicalonkan/dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan tersebut di atas, diperoleh kaedah hukum bahwa masa jabatan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif dapat dicalonkan/dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya, sedangkan dari fakta-fakta tersebut diatas pengangkatan Wempie Dirk Parinussa sebagai Raja Negeri Ameth periode 2014-2020 adalah untuk ke-tiga kalinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan Wempie Dirk Parinussa sebagai Raja Negeri Ameth periode 2014-2020 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa objek sengketa *aquo* dikeluarkan oleh Tergugat / Pembanding bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G/2015/PTUN.MKS tanggal 05 November 2015, yang mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding yang dimohonkan banding oleh Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding, haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pemeriksaan ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----

Hal.7 dari 9 hal. Putusan No.05/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 12/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 05 November 2015 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dikedua Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU tanggal 30 Maret 2016, oleh kami **KAMER TOGATOROP., SH.,M.AP** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.ISHAK LANAP, SH.,** dan **Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH.,MH** masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 04 April 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. SRIYANTI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Meterai/ttd

H. ISHAK LANAP, SH.

KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.

ttd

Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. SRIYANTI, SH.

Hal.8 dari 9 hal. Putusan No.05/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 05/B/2016/PT.TUN.MKS.

1. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan ----- RP. 5.000,-
3. L e g e s ----- Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ----- RP. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Putusan No.05/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)